

BADAN KESEJAHTERAAN MASJID (BKM)
MASJID BAITURRAHMAN

Jln. Setia RT.37 RW.03 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN KESEJAHTERAAN
MASJID (BKM) BAITURRAHMAN
No. 01 Tahun 2019

Tentang
Pembentukan Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Baiturrahman,
RT. 25, RT. 36, RT.37, RT.38 (RW.03) Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung
Melayu Kota Bengkulu
Periode 2019-2021

Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Baiturrahman

- Menimbang : a. Bahwa masjid merupakan tempat suci islam, yang berfungsi sebagai Tempat Ibadah , Tempat Pendidikan dan Kegiatan Amal Sosial Umat Islam. Perlu di rawat dan di jaga kebersihan dan kerapian agar umat islam yang melakukan kegiatan di dalamnya merasa aman dan nyaman.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ada pengurus Masjid yang bertindak sebagai pengelolah kegiatan Umat Islam di Masjid secara Profesional.
- c. Bahwa untuk mencapai tujuan yang dimaksud pada point a dan b diatas perlu kegiatan pengelolaan dapat berjalan dengan baik dan tertib.
- d. Bahwa mereka yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini di pandang mampu dan cukup untuk mengelolah kegiatan BKM Baiturrahman di Wilayah RT.37 RW.03 Kelurahan Kandang Mas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah
2. Intruksi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No : D/INS/62/175. Tentang Pengelolaan Kemakmuran Masjid.
- Memperhatikan : Hasil kesepakatan musyawarah warga RT. 37, RT 36 RT 38 DAN RT 25 (RW. 03) Kelurahan Kandang Mas Tanggal 08 September 2019 di Masjid Baiturrahman.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Keputusan Ketua Badan Kesejahteraan Masjid Baiturrahman RT 37, RT 38, RT 36 dan RT. 25 (RW.03)
- Kedua : Pengurus BKM berlaku di beri tugas untuk mengkoordinir dan mengelolah kegiatan umat Islam di bidang Ibadah, Pendidikan Da'wah, PHBI Dan Sosial Kemasyarakatan, Majelis pengajian dan kepemudaan/ Remaja dan Pembangunan Fisik Masjid.

- Ketiga : Masa kepengurusan BKM berlaku untuk 2 tahun dalam satu perode dan diwajibkan memberikan pertanggung jawaban akhir kepengurusan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata dapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Desember 2019

Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)
Masjid Baiturahman



Mirawanzan

Tembusan : Kepada Yth

1. Bapak Ketua RW.03
2. Bapak Ketua RT 25, RT 36, RT 37, RT 38 (RW.03)
3. Pengurus Ybs

Lampiran : Nomor : 01 Tahun 2019
Tanggal : 18 Desember 2019

**Tentang Pembentukan Kepengurusan
Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)
Masjid Baiturrahman Tahun 2019-2021**

Kepengurusan Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)
Masjid Baiturrahman Tahun 2019-2021

- A. Pelindung** : Kepala Kelurahan Kandang Mas
- B. Penasehat** : Ketua RW 03 (RT.25, 36, 37, 38)
- C. Ketua** : Mirawazan
- Sekretaris : Deki
- Bendahara : Ahmadi
- D. Bidang Idarah (Pembangunan)**
- Koordinator : Inil Asri
- Anggota : Juni Darwan
Mukti Rusano
Sahidin
Mery
Imron
- E. Bidang Imarah (Pemakmuran)**
- Imam : Mardianto
- Wk. Imam : Muhalmin
- Seksi Peribadatan : Khotib : Indar Waluyo
: Billal : Jumadi
: Gharim : Syawaludin
- Seksi Pendidikan dan Da'wah** : Mindani
Haryanto
- Seksi Sosial Kemasyarakatan** : Sopyan Nurul Ihkwan
Sarbaini Mirzan
- Seksi PHBI dan Kepemudaan/Remaja** : Aprijao
Thomas
- F. Bidang Riayah (Pemeliharaan)**
- Seksi Keamanan : Yohanes, Hengki
 - Seksi Kebersihan : Sujad, Sugianto
 - Seksi Lingkungan : Aa, Suwito, Ladianto, Kasmin, Ayen
 - Seksi Rubiyas : Mardianto, Saefudin
- G. Seksi Guru Mengaji** : Juwita

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 Desember 2019

Ketua Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)
Masjid Baiturrahman

